

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar 1.498,9 Triliun Rupiah untuk tahun 2017 dari jumlah keseluruhan 1.750,3 Triliun Rupiah atau 85,6% penerimaan APBN berasal dari sektor perpajakan dimana sisanya berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah. Dapat dilihat betapa pentingnya peran pajak dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia.

Sommerfeld, dkk, berpendapat bahwa pajak adalah suatu sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Sumarsan, 2017).

Mayoritas penduduk Indonesia menjalankan bisnisnya secara perseorangan, tidak terikat dengan badan usaha yang lebih formal, tanpa akte notaris dan bersikap fleksibel terhadap kewajiban perpajakannya, namun tetap memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk usaha perseorangan dapat berupa tempat les, salon, rumah makan, usaha dagang (UD), waralaba, dan banyak lagi (Pohan, 2013).

Nurpratiwi, dkk (2013), menjelaskan bahwasannya secara umum, kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan, atau PKP,
2. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan dan pajak lainnya,
3. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyetor dan melaporkannya, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak usaha badan adalah sebesar 25%. Lebih lanjut pasal 31E UU PPh yang mengatur Wajib Pajak unit usaha badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf “b” dan ayat (2a) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Besaran bagian peredaran bruto dimaksud dapat dinaikkan yang peraturannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Melihat adanya pertumbuhan usaha perseorangan yang signifikan di Indonesia, maka Pemerintah membuat Peraturan baru yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013) berlaku mulai 1 Juli 2013. Omzet Rp4,8 Miliar sebagai dasar pengenaan pajak disimpulkan sebagai acuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 disebut PPh atas UMKM melihat

pada aturan batasan omzet UMKM pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 maka Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini merupakan pajak final dengan sasaran dasar pengenaan pajak dengan omzet Rp4,8 Miliar dan penyederhanaan Pasal 17 Undang-undang PPh. (Nurpratiwi, dkk, 2013)

Peraturan Pemerintah untuk menyederhanakan tarif PPh didasarkan pada pertumbuhan UMKM yang meningkat pesat dan memegang peranan penting dalam Ekonomi Nasional. Berdasarkan penelitian *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)* pada tahun 2007, UKM di Indonesia sangat optimis untuk terus dikembangkan karena sekitar 64% pengusaha UKM di Indonesia mempunyai niat untuk menambah investasi pengembangan bisnis dan sekitar 44% pengusaha UKM di Indonesia mempunyai rencana untuk menambah tenaga kerja. UKM di Indonesia merupakan barometer dari kesehatan ekonomi suatu negara. Lebih dijelaskan kembali bahwa UKM di Indonesia telah menunjukkan perannya dalam penciptaan atau pertumbuhan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). (Rahmana, 2009)

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, terdapat pro dan kontra di kalangan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Miliar. Di satu sisi, wajib pajak merasa terbantu dengan penyederhanaan tarif menjadi 1% dari peredaran bruto. Tetapi, di sisi lain wajib pajak yang memiliki persentase keuntungan yang kecil merasa dirugikan karena harus membayar pajak lebih tinggi dari sebelumnya.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2007), menyatakan bahwa pada tahun 2006 kontribusi UKM dalam penciptaan nilai tambah nasional sebesar Rp 1.778,75 triliun atau sebesar 53,3 persen dari PDB nasional dengan laju pertumbuhan PDB tahun 2005-2006 adalah sebesar 5,40 persen. Begitu pula penelitian Rafinaldi (2004), menyatakan bahwa UKM Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar lebih dari 50% dari total serapan nasional. Kontribusi ini menunjukkan bahwa UKM mempunyai kemampuan untuk memperkuat struktur nasional (Prawirokusumo, 2011)

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED)*, dan *the Center for Economic and Social Studies (CESS)* pada tahun 2000, menunjukkan bahwa karakteristik UKM di Indonesia adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi.

Basri (2003), mengemukakan bahwa UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu : (1) Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama, (2) Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, (3) Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan (4) Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

Menurut Ihalauw (2008), ada tiga sumber dalam penentuan situasi problematik. Sumber pertama berasal dari motif pribadi yang berkenaan dengan rasa penasaran, kredensial atau karier, masalah pribadi atau bahkan minat dan komitmen pribadi. Sumber kedua berasal dari motif akademik berkenaan dengan keinginan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah yang ditekuni. Sedangkan sumber ketiga adalah motif sosial yang berkaitan dengan pemberian solusi terhadap masalah kemasyarakatan dan membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya. Selain itu, literatur juga dapat dijadikan sebagai sumber problematik. Literatur tersebut menyangkut ranah teori dan penelitian dalam disiplin ilmu peneliti maupun disiplin terkait.

Dalam Penelitian ini, sumber problematik berasal dari motif sosial penulis yang terdorong untuk memberikan penjelasan kepada Pihak Pemerintah dan juga Pihak Swasta terkait implementasi PP No. 46 Tahun 2013 pada perusahaan non PKP (Pengusaha Kena Pajak). Faktor-faktor pendorong situasi problematik yang berkaitan dengan implementasi PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM dibatasi dalam penelitian ini dengan menggunakan perusahaan yang dilibatkan adalah PT. WSW Grup Indonesia.

Penulis ingin mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada perusahaan non PKP dan apakah lebih menguntungkan menjadi PKP atau tetap menjadi non PKP. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun**

2013 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) (Studi Kasus pada PT. WSW Grup Indonesia).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan PPh badan yang dilakukan oleh PT. WSW Grup Indonesia?
2. Apakah perhitungan PPh badan yang dilakukan oleh PT. WSW Grup Indonesia telah sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013?
3. Bagaimana perbandingannya bila PT. WSW Grup Indonesia terdaftar menjadi PKP?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengidentifikasi perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. WSW Grup Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dalam perhitungan PPh badan pada PT. WSW Grup Indonesia.
3. Untuk membandingkan PT. WSW Grup Indonesia bila terdaftar menjadi PKP.

1.4. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

1. Kontribusi teoritis

- a. untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi akademisi mengenai perhitungan pajak penghasilan badan pada perusahaan non PKP.

2. Kontribusi praktis

- a. untuk menerapkan teori dan praktek mengenai perhitungan pajak penghasilan badan pada perusahaan non PKP serta menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan apakah akan terus menjadi non PKP atau mendaftarkan diri menjadi PKP.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dimana setiap bab saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah pembahasan dan memudahkan pembaca memahami maksud penelitian, maka dibuat sistematika penulisan. Dimana sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang akan digunakan penulis sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas serta rerangka berpikir dalam penulisan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang akan digunakan, meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang akan digunakan untuk menganalisis data sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang menjadi subjek penelitian, hasil dari penelitian serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.